

**UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH TIM P4GN (PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)
KABUPATEN SUKOHARJO PADA
ANAK USIA SEKOLAH**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

HISYAM MEGA PUTRO

C.100.110.093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Februari Tahun 2016

Pembimbing I

(Dr. Natangsa Surbakti SH.MHum)

Pembimbing II

(Bambang Sukoco SH.MH)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti SH.M.Hum)

**UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH TIM P4GN (PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA)
KABUPATEN SUKOHARJO PADA
ANAK USIA SEKOLAH**

HISYAM MEGA PUTRO NIM C.100.110.093Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta (Hsyam.taruna@gmail.com)

ABSTRAK

Narkotika merupakan sebuah zat jika disalah gunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga P4GN berusaha melakukan pencegahan peredaran narkotika. Tujuan penelitian ini Untuk mendeskripsikan tindakan pencegahan dan upaya P4GN Kabupaten Sukoharjo terhadap peredaran Narkotika yang melibatkan anak. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis sosiologis. Metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Program kerja yang dijalankan oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo berupa program sosialisasi, usaha promotif pencegahan Narkoba. Kegiatan yang ditujukan kepada khusus anak mengenai bidang pencegahan berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah berupa penyuluhan bahaya narkoba. Kegiatan rehabilitasi P4GN ini lebih kepada konsultasi masalah pribadi dan adanya hypnotherapy/sugesti agar menjauhi narkoba, kemudian program pembinaan anak jalanan berupa sekolah anak jalanan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan.

Kata Kunci : Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo, Pencegahan Peredaran Narkotika, Rehabilitasi Pecandu.

ABSTRACT

Narcotics is a substance if abused will cause harmful effects to health, so P4GN trying to prevent drug trafficking. For the purpose of this study describes a precaution and Sukoharjo P4GN efforts against narcotics trafficking involving children. The research approach used to conduct this study was Juridical sociological research methods. Methods of data analysis using a qualitative approach. The results showed. The work program run by P4GN Sukoharjo form of outreach programs, drug prevention promotion business. Activities aimed at children's special about the field of prevention in the form of socialization to schools in the form of counseling dangers of drugs. P4GN Rehabilitation activity to the consultation is more personal problems and the hypnotherapy / suggestion in order to stay away from drugs, then a coaching program of street children in the form of street children schools and vocational training street children.

Keywords: Team P4GN of District Sukoharjo, Prevention of Drug Trafficking, Rehabilitation of addicts.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan sebuah zat jika disalah gunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, ketika anak terjun ke lingkungan teman sepermainan yang terbiasa melihat pemakai narkoba maka ia kemungkinan bisa terpengaruh dalam lingkungan teman-temannya tersebut

Ditinjau dari peraturan perundangan terdapat pada pasal 6 UU NO 35 tahun 2009 penggolongan Narkotika terdapat 3 golongan. Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilhan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹

Berdasarkan upaya dalam perlindungan anak terhadap anak yang terlibat khususnya narkoba baik menjadi korban maupun pecandu.² Lembaga negara perlu dibentuk secara efektif BNN diamanati untuk sebuah lembaga negara sebagai penegak khusus dibidang pencegahan dan pemeberantasan Narkoba. Oleh karena itu, pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi (BNP) dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota (BNK), yang

¹ Lihat, Pada penjelasan Pasal 6 UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

² Lihat, pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.³

Perlu adanya lembaga Pemerintah non kementerian untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Menurut Barda Nawawie Arief, “Pencegahan tindak pidana kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (“*penal policy*”), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*.”⁴

Data di wilayah di Sukoharjo mengenai anak yang terlibat yang di dalam penyalahgunaan Narkotika di wilayah Sukoharjo rentan waktu lima tahun antara tahun 2011 sampai 2015, tertangkap 2 orang pelaku sebagai pecandu dan telah mendapat putusan rehabilitasi.⁵ Data statistik yang diambil dari Polres menunjukkan bahwa sebuah fenomena gunung es yang dimana fenomena yang terjadi di lapangan dan apa yang jelas terlihat sangat berbeda, pihak tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba)

³ AR Sujono & Boy Daniel, 2011, Komentor&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, hal.35.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, Hal. 77.

⁵ Data yang diperoleh dari Polres Sukoharjo rentan 5 tahun

mengungkapkan bahwa sebenarnya masih fluktuatif mengenai data yang ada di kepolisian, dengan adanya pernyataan bahwa masih adanya anak yang terlibat ke dalam narkoba dengan potensi yang berasal dari pergaulan yang ada, banyaknya anak jalanan yang memicu potensi anak menjadi pecandu narkoba yang dimana anak jalanan terdiri dari anak sekolah maupun anak yang sudah putus dari sekolah sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang semaksimal mungkin.⁶

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan tindakan pencegahan P4GN Kabupaten Sukoharjo terhadap peredaran Narkoba yang melibatkan anak dan Untuk mendeskripsikan upaya di dalam melakukan perlindungan anak yang terlibat ke dalam Narkoba oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan khususnya hukum pidana tentang anak bagi akademisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum pidana anak dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat mencegah anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba yang sangat merugikan dan bagi penegak hukum khususnya BNN didalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan Narkoba lebih maksimal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis sosiologis. Penekanan Analisis mengenai permasalahan empiris menggunakan analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data

⁶ Agus Widanarko, Ketua Tim P4GN Sukoharjo, Sukoharjo, 4 September 2015, pukul 10:45 WIB.

yang ditemukan dalam penelitian.⁷ Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis memilih P4GN Kabupaten Sukoharjo. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah dengan Studi Kepustakaan dan Wawancara. Metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan dengan jenis metode empiris tersebut dapat menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Peredaran Narkotika Yang Melibatkan Anak Oleh Tim P4GN Kabupaten Sukharjo

Program yang didasarkan pada SK Bupati Nomor 440.05/282/ Tahun 2012 yang mengatur tentang dasar kegiatan pencegahan peredaran Narkoba di wilayah Sukoharjo. Kemudian dibentuklah Tim khusus yang berada di bawah naungan Bupati Sukoharjo yang bernama P4GN. Kegiatan pencegahan lebih menekankan kepada cara untuk mencegah peredaran Narkoba, Pemberantasan/ Penindakan Hukum untuk menekan kegiatan Narkoba, Kegiatan Rehabilitasi sebagai hasil *output* kegiatan pencegahan melakukan pembinaan.

⁷ Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal.53.

⁸ Mukti Fajar ND&Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal.192

P4GN Sebagai lembaga yang mengkoordinasi lembaga yang terkait dalam rangka pencegahan Narkoba di wilayah Sukoharjo yang meliputi Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan Dinas yang lainnya sesuai fungsi masing-masing. Keterpaduan antara lembaga Kepolisian dan P4GN tampak pada pembagian tugas sesuai fungsinya masing-masing, yaitu P4GN Sebagai lembaga Pencegahan dan Kepolisian Sebagai Penindak Hukum/Fungsi Pemberantasan.⁹ Karena P4GN yang belum menjadi lembaga vertikal dibawah BNN belum bisa melakukan pemberantasan karena belum memiliki anggaran sendiri, dalam arti masih tergantung pada APBD Kabupaten.¹⁰ Kadang P4GN Diajak oleh Kepolisian melakukan Razia di tempat yang sudah ditentukan seperti di Cafe, Tempat hiburan Malam, Maupun melakukan Razia Pelajar di suatu tempat, Selama melakukan Razia atau Penindakan Hukum Tidak menemukan pelaku melakukan perlawanan, dan disisi lain sewaktu merazia pelajar bersama kepolisian tidak ditemukan zat Narkotika tetapi hanya Miras dan Rokok saja.¹¹

Pegawai P4GN Terdiri dari para pegawai yang tidak tetap atau honorer dari unsur Kesbangpol, Pegawai Magang BNN, Relawan.¹² Pegawai magang BNN terbatas hanya untuk membantu saja dari belakang relawan juga menyumbang sumbangsih yang besar dalam membantu kelancaran kinerja P4GN yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat bahkan mantan pecandu pun ikut dalam kategori relawan tersebut.¹³

⁹ Agus Widanarko koordinator sekretariat TIM P4GN Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 4 November 2015, pukul 15.30 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

P4GN Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga yang bersifat koordinatif kerjasama dengan instansi Dinas Kesehatan dan Kepolisian dalam melakukan kegiatan penyuluhan sebagai bentuk sosialisasi tentang pencegahan peredaran Narkoba.¹⁴ Ketika ada kegiatan penyuluhan pasti berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai sosialisasi bahaya Narkoba, Dinas Kesehatan mengenai dampak Narkoba terhadap kesehatan, P4GN Sosialisasi dengan materi mengenai bahaya nakoba dan motivasi-motivasi agar menjauhi Narkoba melalui pendekatan strategis yang sudah ada pada acuan BNN dan Kepolisian sebagai instansi penegakan hukum memberikan bantuan kepada materi masalah penegakan dan mengenai ancaman terhadap pihak yang melakukan sebagai pengedar dan pengonsumsi Narkoba.¹⁵ Motivasi dari P4GN sendiri untuk melakukan sosial kontrol pencegahan Narkoba pada semua golongan baik Pemuda maupun Anak yang sangat rentan terhadap pengaruh zat berbahaya ini, dengan motivasi sebagai berikut:¹⁶ Menjalankan fungsi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagai lembaga yang diamanatkan oleh pemerintah. Menyelamatkan generasi muda dari bahaya peredaran Narkoba. Menjalankan fungsi soft rehabilitasi yang merupakan sebuah rehabilitasi non medis sebagai awal menuju rehabilitasi.

Materi yang disampaikan oleh penyuluh sekaligus merangkap sebagai koordinator sekretariat P4GN Kabupaten Sukoharjo diperoleh dari selama menjalani pelatihan sebagai calon penyuluh selama beberapa bulan pada tahun 2008 melakukan Diklat di BNNP Jateng dan Mabes Polri dalam mendalami pengetahuan tentang Narkoba meliputi, Kemampuan berkomunikasi yang baik

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

untuk menarik minat yang akan dilakukan penyuluhan oleh kader BNN dan agar apa yang disampaikan bisa diimplementasikan kepada yang akan dilakukan penyuluhan misalkan pernyataan masyarakat melawan Narkoba. Pada Mabes Polri diajari bagaimana mengenal jenis Narkoba mulai dari Narkotika berbentuk ganja kering sampai serbuk morfin, Psikotropika berbentuk pil ektasy dan Jenis Narkoba lainnya serta diajari mengenai cara melakukan tes urine yang benar dan bagaimana seseorang terindikasi positif mengkonsumsi Narkoba.¹⁷

Kegiatan P4GN sebagian besar diperoleh dari dana sponsor yang dilakukan penggalangan sponsor oleh P4GN guna memperlancar kegiatan penyuluhan lembaga ini. Walaupun dengan keterbatasan dana yang ada dan terkadang P4GN dalam melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Dinas Kesehatan saat penyuluhan berlangsung P4GN masih bisa mengatasi tugas materi penyampaian mengenai pengetahuan dampak kesehatan dan pengetahuan hukum masih bisa dicover dengan penyuluh P4GN dibantu dengan Relawan pemuda P4GN karena keterbatasan anggaran.¹⁸ *Output* Hasil dari program penyuluhan P4GN adalah datangnya para pecandu Narkoba yang mendatangi P4GN Sukoharjo mulai dari dewasa, pemuda, hingga pelajar maupun anak jalanan yang ingin bebas dari Narkoba untuk sekedar Konsultasi.¹⁹

Strategi yang dijalankan oleh P4GN terbilang cukup efektif dimana dalam penyuluhan yang dilakukan menggunakan penyampaian materi yang disesuaikan dengan keadaan perubahan yang ada, misalkan dengan menggandeng sejumlah tokoh artis untuk menyampaikan semangat anti narkoba, penyajian yang tidak

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

membosankan disertai dengan acara stand up comedy agar tidak membosankan serta disertai acara menarik yang lainnya untuk menarik simpati anak muda yang terdiri dari anak remaja dan pemuda agar menjadi terhibur sekaligus mampu menyerap pesan yang disampaikan penyuluh yang dinamakan strategi komunikasi.²⁰

Tidak lupa program pemberdayaan masyarakat misalkan dengan perangkulan wedangan wilayah Sukoharjo dan abang tukang becak Sukoharjo sebagai bentuk penyebaran yang bersifat promotif serta menggandeng LSM anti Narkoba untuk turut serta peran aktif dalam menciptakan Sukoharjo Bebas dari Narkoba.²¹

Penyuluhan yang dilaksanakan langsung ke seribu kampung atau tingkat RT ini adalah program totalitas TIM P4GN yang dulu masih bernama BNK Sukoharjo, penyuluhan seribu kampung sudah dimulai sejak 2010 dan sekarang sudah hampir selesai di titik kamung yang ke 987 pada 2014, pertengahan juli 2015 sudah selesai target.²² Penyuluhan ini gratis dan memanfaatkan kearifan lokal yaitu adanya pertemuan bulanan kampung / RT diantaranya arisan PKK, pertemuan pemuda RT berupa karang taruna desa yang ada pemuda dan remaja desa yang masih berjalan di Sukoharjo. Tujuan dari penyuluhan totalitas 1000 kampung ini adalah untuk mewujudkan “melek narkoba” di warga Sukoharjo yaitu warga Sukoharjo supaya tahu apa itu Narkoba, bahayanya dan sanksi hukum jika menyalahgunakannya sehingga setelah tahu maka diharapkan warga

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Agus Widanarko koordinator sekretariat TIM P4GN Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2015, pukul 13.30 WIB

Sukoharjo menjauhi penyalahgunaan Narkoba. Output dari penyuluhan 1000 kampung ini adalah terwujudnya kepedulian menyeluruh sampai sampai tingkat kampung akan perlunya waspada dini akan bahaya Narkoba dan mereka akhirnya membentuk sistem pertahanan kampung dan akhirnya mendeklarasikan sebagai kampung anti Narkoba.

Penyuluhan bahaya Narkoba juga dilaksanakan di hampir semua sekolahan dan kampus yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Dengan tujuan sekaligus memacu terbentuknya komunitas pelajar anti narkoba di sekolahan dan komunitas mahasiswa anti narkoba di kalangan mahasiswa kampus. Hal ini dikarenakan usia remaja/pelajar dan mahasiswa sangat rentan bahaya penyalahgunaan Narkoba. Materi yang disampaikan kepada siswa Sekolah dengan perbandingan 70 persent mengenai himbauan menjauhi rokok dan 30 persent materi tentang narkoba dan untuk dewasa kebalikannya.²³

Pada rentan waktu dua tahun ada agenda khusus menggandeng sponsor salah satu telekomunikasi penyuluhan total sekolahan di Sukoharjo dengan bantuan dari sponsor sebagai pendanaan. Materi yang disampaikan dikemas dengan acara menarik supaya menarik minat siswa pelajar dan tidak terkesan monoton disertai acara musik maupun acara menarik lainnya.²⁴

Penyuluhan juga dilaksanakan di lingkungan religi dengan harapan lingkungan religi yang sudah baik ini bisa menjadi kader untuk peduli dan menyampaikan lagi ke lingkungan luas atau minimal kepada kanan kiri keluarganya masing-masing. Sosialisasi tersebut menggandeng beberapa tokoh

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

agama yang ada di Sukoharjo bersamaan dengan kegiatan pemuda ataupun pada saat ada kegiatan remaja masjid.²⁵ Penyuluhan dikonsepsi dengan kegiatan yang sudah ada semacam pengajian untuk kalangan Muslim dan isian di pemuda gereja setelah kebaktian untuk Nasrani.

Penyuluhan bahaya Narkoba juga menyentuh kepada segmentasi area area rawan penyalahgunaan Narkoba dan Miras yaitu di kalangan para anak jalanan, pengamen dan gelandangan. Mereka sangat rawan sekali akan bahayanya penyalahgunaan Narkoba karena itu Tim P4GN Sukoharjo rutin setahun dua kali mengumpulkan mereka para anak jalanan di sekretariat Tim P4GN untuk disuluhkan akan bahaya Narkoba dan selanjutnya juga dibina bersama bahkan disekolahkan bersama di sekretariat Tim P4GN dengan nama sekolah anak jalanan dengan pendidikan non formal kejar paket B dan C serta kelas ketrampilan komputer, musik, dan ketrampilan lainnya.

Setelah disuluhnya semua sekolahan tingkat SMA/SMK se Sukoharjo maka Tim P4GN mengadakan lomba karya tulis ilmiah bertemakan anti Narkoba. Kegiatan ini bertujuan selain untuk memacu prestasi belajar dibidang penulisan karya tulis tetapi juga untuk sebagai bahan pantauan akan kesuksesan penyuluh keliling sekolahan selama ini. Pantauan tersebut bisa dilihat dari hasil karya ilmiah pelajar yang pastinya mereka mendapat bahan karya ilmiah selain dari bahan buku dan media internet juga pastinya dari bahan penyuluhan Tim P4GN Sukoharjo yang sampai ke sekolah mereka. Kegiatan ini bersifat tahunan dan hasil

²⁵ *Ibid.*

karya tulisannya menjadi koleksi perpustakaan di sekretariat TIM P4GN Sukoharjo.

Mengingat memberantas Narkoba kami tidak mungkin bisa berhasil kalau sendirian, maka kami mengajak para insane muda untuk turut bersama membantu tugas TIM P4GN untuk sosialisasikan bahaya Narkoba minimal di lingkungan komunitas mereka masing-masing. Sosialisasi bahaya Narkoba selain bisa juga dilaksanakan dengan memakai sarana sebuah konser musik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud supaya penggemar musik bisa mengetahui bahwa musik lebih asik tanpa pakai Narkoba. Sekaligus dengan konser musik maka sosialisasi bisa lebih mengena dengan asik disampaikan bagi para penggemar musik.

Bentuk Perlindungan Hukum Anak Yang Terlibat Kedalam Narkotika Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap para korban maupun pelaku suatu tindak pidana. Perlindungan Hukum dalam tindak pidana Narkotika diatur ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Perlindungan Hukum terdapat pada Peraturan Pemerintah Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40.

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 67 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Rehabilitasi

Sebuah usaha yang dilakukan untuk membantu para pemakai Narkoba yang dimana mereka tidak ditahan lagi dan dapat menjalani pengobatan dan rehabilitasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Soft Rehabilitasi

Salah satu *output* dari penyuluhan 1000 kampung juga penyuluhan ke sekolahan dan kampus adalah berdatangnya para korban baik korban penyalahgunaan Narkoba maupun korban kecanduan rokok dan miras berdatangan ke kantor TIM P4GN untuk mencari kesembuhan tetapi tidak sedikit juga pelajar yang hanya sekedar konsultasi mengenai masalah kenakalan remaja dan bahaya rokok.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, lembaga P4GN Kabupaten Sukoharjo ialah sebuah lembaga di bawah naungan Badan Narkotika Nasional membantu untuk mencegah terjadinya tindak pidana Narkotika di wilayah Sukoharjo dan bertanggung jawab kepada Bupati langsung.

Kedua, fungsi dari lembaga P4GN Sukoharjo adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kepada lembaga atau instansi pemerintahan lainnya, seperti dinas kesehatan dan kesbangpolinmas dalam bidang pencegahan peredaran narkotika dan bidang penegakan hukum sekaligus pencegahan bekerjasama dengan kepolisian.

²⁶ Rincian Program Kerja Penyuluhan P4GN Kabupaten Sukoharjo.

Ketiga, program kerja yang dijalankan oleh P4GN Kabupaten Sukoharjo berupa program sosialisasi, usaha promotif pencegahan Narkoba.

Keempat, kegiatan yang ditujukan kepada khusus anak mengenai bidang pencegahan berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah berupa penyuluhan bahaya narkoba.

Kelima, kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh P4GN rehabilitasi khusus yang disebut sebagai *soft* rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi ini lebih kepada konsultasi masalah pribadi dan adanya hypnotherapy/sugesti agar menjauhi narkoba.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, Pihak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo seharusnya mengalokasikan anggaran tetap kepada P4GN Kabupaten Sukoharjo, sehingga P4GN mendapat anggaran operasional yang tetap.

Kedua, Lembaga P4GN lebih aktif lagi berkoordinasi dengan Kepolisian wilayah Sukoharjo dan kerjasama lebih baik lagi usahakan agar komunikasi antar lembaga lebih baik lagi di dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba.

Ketiga, pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya segera menyediakan klinik khusus rehabilitasi pecandu Narkoba untuk menunjang kinerja P4GN Kabupaten Sukoharjo, selama ini yayasan rehabilitasi Sinai milik swasta bukan pemerintah syukur kalau ada klinik atau rumah sakit khusus yang menangani ketergantungan Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Badan Narkotika Nasional, 2007, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta, BNN
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru.
- N.D., Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sujono A.R., dan Boy Daniel, 2011, *Komenta&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika.

Literatur Perundangan dan Peraturan lainnya:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Perpres Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.